PERATURAN BERSAMA
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, DAN
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

NOMOR 4 TAHUN 2017
NOMOR 1 TAHUN 2017
NOMOR 9 TAHUN 2017
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI DALAM
DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL
DAN
PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK
ORANG ATAU KORPORASI YANG TERCANTUM DALAM
DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, DAN
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : a. bahwa upaya pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal merupakan tanggung jawab negara Indonesia dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia, yang merupakan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, ikut bertanggung jawab menjaga perdamaian dunia, antara lain melalui pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal yang mewajibkan untuk melakukan pemblokiran secara serta merta atas dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;

c. bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dapat dilaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, DAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG ATAU KORPORASI DALAM DAFTAR PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL, DAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI YANG TERCANTUM DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
2. Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.
5. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah Setiap Orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan, baik secara formal maupun nonformal.
6. Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap PJK, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi.
7. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
   a. tulisan, suara, atau gambar;
   b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan
   c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 2

Peraturan Bersama ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan koordinasi dan kerja sama yang optimal antar instansi terkait dalam pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
b. meningkatkan efisiensi waktu penetapan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan efektivitas pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan
c. memberikan petunjuk teknis bagi instansi terkait dalam pelaksanaan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Peraturan Bersama ini meliputi:
    a. pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
    b. pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercatum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
    c. penghapusan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
(2) Pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 4

(1) Setiap instansi terkait harus mempedomani petunjuk teknis mengenai tata cara pengajuan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bersama ini.

(2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
d. Badan Intelijen Negara;
e. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
f. lembaga lain yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan terhadap senjata nuklir, biologi, dan kimia;
g. instansi berwenang;
h. Lembaga Pengawas dan Pengatur;
i. PJK;
j. penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan sebagai pihak pelapor oleh peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
k. profesi yang ditetapkan sebagai pihak pelapor oleh peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

(3) Instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Dokumen kepemilikan atas Dana.

BAB II

DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Bagian Kesatu

Prosedur Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi
Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Pasal 5

(1) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang selanjutnya disebut dengan PPATK, menetapkan pencantuman identitas orang atau Korporasi ke dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

(2) Dalam menetapkan pencantuman identitas orang atau Korporasi ke dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK wajib memeriksa:
   a. identitas orang atau Korporasi yang akan dicantumkan dalam pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
   b. rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   c. rekomendasi dari Badan Intelijen Negara; dan
   d. rekomendasi dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

(3) Dalam hal diperlukan, PPATK dapat meminta lembaga lain yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan terhadap senjata nuklir, biologi, dan kimia.

(4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) alasan, Dokumen, dan/atau rekomendasi yang diajukan dapat dijadikan dasar untuk mencantumkan identitas orang atau Korporasi ke dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, PPATK sesegera mungkin menetapkan identitas orang atau Korporasi tersebut sebagai orang atau Korporasi yang terkait pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan sesegera mungkin mencantumkan identitas orang atau Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Bagian Kedua

Pemblokiran Secara Serta Merta

Pasal 6

(1) PPATK menyampaikan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta setiap perubahannya ke instansi berwenang dan LPP.

(2) LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesegera mungkin menyampaikan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta setiap perubahannya ke:

a. PJK;

b. penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan sebagai pihak pelapor oleh peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan

c. profesi yang ditetapkan sebagai pihak pelapor oleh peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

(3) Penyampaian daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai permintaan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi.

(4) Instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta PJK, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah dikeluarkan oleh PPATK, termasuk Dana yang berasal dari Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, tanpa diperlukan pemberitahuan sebelumnya kepada orang atau Korporasi dimaksud.

(5) Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Dana yang secara nyata dikendalikan oleh orang atau Korporasi yang ada dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal atau dikendalikan oleh orang lain atas nama orang atau Korporasi yang ada dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

(6) Instansi berwenang, PJK, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi membuat berita acara pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan wajib menyampaikannya kepada PPATK dan tembusannya kepada LPP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pemblokiran secara serta merta dilakukan.

(7) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama identitas orang atau Korporasi masih tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Pasal 7

(1) Dalam hal rekening orang atau Korporasi berdasarkan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dilakukan pemblokiran secara serta merta oleh instansi berwenang, PJK, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka terhadap rekening yang diblokir tersebut tetap diberikan bunga atau bentuk hak-hak lainnya yang berkaitan dengan hak-hak orang atau Korporasi tersebut yang timbul karena perikatan yang terjadi sebelum pencantuman identitas orang atau Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

(2) Hak-hak orang atau Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam Dana yang wajib dilakukan pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

Pasal 8

(1) Dalam hal instansi berwenang, PJK, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) melakukan kesalahan pemblokiran secara serta merta *(false positive)* yang dikarenakan sistem informasi yang memuat identitas orang atau Korporasi pada instansi berwenang, PJK, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi menemukan adanya kesesuaian sebagian informasi yang berada dalam basis data dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, maka instansi berwenang, PJK, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi tersebut harus melakukan pencabutan pemblokiran secara serta merta.

(2) Pencabutan pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah instansi berwenang, PJK, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi melakukan verifikasi dan klarifikasi ke PPATK.

Bagian Ketiga

Penghapusan Identitas Orang atau Korporasi dari
Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Pasal 9

(1) Dalam hal terdapat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, PPATK menghapuskan identitas orang atau Korporasi dari daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

(2) PPATK melakukan pemeriksaan terhadap rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alasan, Dokumen, dan/atau rekomendasi yang diajukan dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan identitas orang atau Korporasi dari dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, PPATK sesegera mungkin menetapkan penghapusan identitas orang atau Korporasi tersebut sebagai orang atau Korporasi yang terkait pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan sesegera mungkin mencantumkannya dalam perubahan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

(4) PPATK menyampaikan perubahan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke LPP dan instansi berwenang.

(5) LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesegera mungkin menyampaikan informasi penghapusan orang atau Korporasi dari daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal ke:

a. PJK;

b. penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan sebagai pihak pelapor oleh peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan

c. profesi yang ditetapkan sebagai pihak pelapor oleh peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

(6) Penyampaian informasi penghapusan orang atau Korporasi dari daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai permintaan pencabutan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi.

(7) Instansi berwenang, PJK, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib sesegera mungkin melakukan pencabutan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi.

(8) Instansi berwenang, PJK, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi membuat berita acara pencabutan pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan wajib menyampaikannya kepada PPATK dan tembusannya kepada LPP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal berita acara.

Pasal 10

Tata cara pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercatum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan penghapusan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 11

(1) LPP berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan mengenai pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bersama ini.
(2) Dalam hal LPP menemukan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemblokiran secara serta merta, LPP mengenakan sanksi sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEBERATAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

Pasal 12

(1) Orang atau Korporasi dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) kepada PPATK.

(2) Keberatan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan:
   a. alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan Dana yang diblokir; dan
   b. bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang Dana.

(3) Dalam hal keberatan diterima, PPATK segera meminta instansi berwenang, PJK, penyedia barang dan/atau lain, dan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yang melakukan pemblokiran secara serta merta untuk mencabut pemblokiran secara serta merta.

(4) Instansi berwenang, PJK, penyedia barang dan/atau lain, dan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesegera mungkin mencabut pemblokiran secara serta merta.

(5) Instansi berwenang, PJK, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi membuat berita acara pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan wajib menyampaikannya kepada PPATK dan tembusannya kepada LPP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal berita acara.

BAB IV
PENGECUALIAN PEMBLOKIRAN

Pasal 13

(1) Pelaksanaan pemblokiran secara serta merta dapat dikecualikan terhadap sebagian dari Dana untuk pemenuhan kebutuhan orang atau Korporasi yang meliputi:
   a. pengeluaran untuk keperluan makan sehari-hari orang yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal beserta keluarganya dan tanggungannya;
   b. biaya pengobatan atau perawatan medis orang yang tercantum beserta keluarganya;
   c. biaya pendidikan anak;
   d. biaya sewa untuk rumah tinggal;
   e. biaya hipotek;

f. biaya premi asuransi;
g. pembayaran pajak;
h. biaya pelayanan publik;
i. biaya terkait penyediaan jasa hukum;
j. segala pembayaran yang berkaitan dengan kewajiban terhadap pihak ketiga yang timbul karena perikatan yang terjadi sebelum pencantuman identitas orang atau Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan/atau
k. biaya administrasi rutin pemeliharaan Dana yang diblokir.

(2) Pembayaran yang berkaitan dengan kewajiban terhadap pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikecualikan terhadap:
a. perikatan yang terkait dengan material, peralatan, benda-benda, teknologi, bantuan, pelatihan, bantuan pendanaan, investasi, kegiatan atau jasa broker, atau benda/kegiatan lain terkait Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa; dan
b. pembayaran yang timbul karena perikatan tersebut akan diterima, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

(3) Permohonan pengecualian pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh orang atau Korporasi yang memiliki kepentingan langsung dengan Dana yang diblokir.

(4) Permohonan pengecualian pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPATK.

(5) Permohonan pengecualian pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan mendapatkan pertimbangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(6) Dalam hal PPATK menolak permohonan pengecualian pemblokiran secara serta merta, pemohon dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BAB V
KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

Pasal 14

(1) Setiap instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab atas tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bersama ini.

(2) Setiap instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus melakukan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan:
   a. pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
   b. pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
   c. pencabutan pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan
   d. penghapusan identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

(3) Komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan baik secara elektronis maupun nonelektronis.

(4) Komunikasi dan koordinasi secara elektronis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui media komunikasi berupa surat elektronik yang terenkripsi.

Pasal 15

Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan masing-masing instansi terkait.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Setiap instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus melakukan upaya pencegahan terhadap kegiatan menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana kepada orang dan Korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Mei 2017

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TITO KARNAVIAN

KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INONESIA TAHUN NOMOR

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Mei 2017

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TITO KARNAVIAN

KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INONESIA TAHUN NOMOR

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Mei 2017

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TITO KARNAVIAN

KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INONESIA TAHUN NOMOR

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Mei 2017

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TITO KARNAVIAN

KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INONESIA TAHUN NOMOR

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Mei 2017

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TITO KARNAVIAN

KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

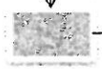
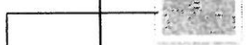
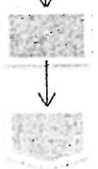
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

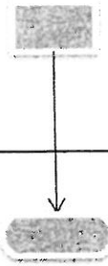
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INONESIA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I.I

PROSEDUR ATAU ALUR KERJA PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI DALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

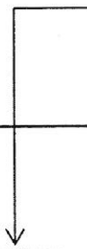
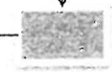
No.	Kegiatan	INSTANSI					Mutu Baku		Keterangan
		KEMLU	PPATK	POLRI, BIN, dan BAPETEN	LPP dan Instansi Berwenang	PJK, PBJ, dan Profesi	Kelengkapan	Output	
1	Menerima identitas orang atau korporasi yang dipublikasikan oleh PBB						Surat dari PTRI New York	identitas orang atau korporasi yang dipublikasikan oleh PBB	*Seluruhnya dilaksanakan sesegera mungkin paling lambat 1 (satu) hari
2	Menyampaikan identitas orang atau korporasi beserta rekomendasi ke PPATK dengan tembusan ke POLRI, BIN, dan BAPETEN						surat pengantar serta daftar yang diterima dari PTRI New York	Surat Rekomendasi KEMLU	
3	Memberikan rekomendasi ke PPATK						Surat Rekomendasi KEMLU	Surat Rekomendasi dan dokumen pendukung lainnya	
4	Memeriksa rekomendasi penetapan pencatuman identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam publikasi PBB ke dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal						Surat Rekomendasi KEMLU, POLRI, BIN, dan BAPETEN	hasil pemeriksaan penyampaian rekomendasi	

No.	Kegiatan	INSTANSI					Mutu Baku		Keterangan
		KEMLU	PPATK	POLRI, BIN, dan BAPETEN	LPP dan Instansi Berwenang	PJK, PBJ, dan Profesi	Kelengkapan	Output	
5	Mengeluarkan penetapan pencatuman identitas orang atau korporasi ke dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal						hasil pemeriksaan penyampaian rekomendasi	Penetapan PPATK	
6	Mencantumkan identitas orang atau korporasi yang telah ditetapkan oleh PPATK Jakarta Pusat ke dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal						Penetapan PPATK	Daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	

LAMPIRAN I.2

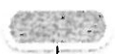
PROSEDUR ATAU ALUR KERJA PEMBLOKIRAN SERTA MERTA

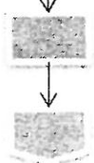
No.	Kegiatan	INSTANSI			Mutu Baku		Keterangan
		PPATK	LPP dan Instansi Terkait	PJK, PBJ, dan Profesi	Kelengkapan	Output	
1	Menyampaikandaftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal LPP dan instansi berwenang yang disertai dengan permintaan pemblokiran serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi				1. Penetapan PPATK 2. Daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	Surat Penyampaian Daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	
2	Menyampaikan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal serta permintaan pemblokiran serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi ke PJK, PBJ, dan Profesi				Surat Penyampaian Daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dari PPATK	Surat Penyampaian daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dari LPP	
3	Melakukan pemblokiran serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi				Surat Penyampaian daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dari LPP	Pemblokiran serta merta	

No.	Kegiatan	INSTANSI			Mutu Baku		Keterangan
		PPATK	LPP dan Instansi Terkait	PJK, PBJ, dan Profesi	Kelengkapan	Output	
4	Membuat berita acara pemblokiran serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi				Surat Penyampaian daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dari LPP	Berita acara pemblokiran serta merta	
5	Menyampaikan berita acara pemblokiran serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi ke POLRI				Berita acara pemblokiran serta merta	Surat Penyampaian berita acara pemblokiran serta merta	
6	Menerima berita acara pemblokiran serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi				1. Surat Penyampaian berita acara pemblokiran serta merta 2. berita acara pemblokiran serta merta	Dokumentasi	

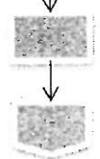
LAMPIRAN I.3

PROSEDUR ATAU ALUR KERJA PENGHAPUSAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI

No.	Kegiatan	INSTANSI				Mutu Baku		Keterangan
		KEMLU	PPATK	LPP dan Instansi Terkait	PJK, PBJ, dan Profesi	Kelengkapan	Output	
1	Menerima informasi penghapusan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dipublikasikan oleh PBB					Surat dari PTRI New York	identitas orang atau korporasi yang dihapuskan dari daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dipublikasikan oleh PBB	
2	Menerima rekomendasi penghapusan identitas orang atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal					surat pengantar serta daftar yang diterima dari PTRI New York	Surat Rekomendasi KEMLU	

No.	Kegiatan	INSTANSI				Mutu Baku		Keterangan
		KEMLU	PPATK	LPP dan Instansi Terkait	PJK, PBJ, dan Profesi	Kelengkapan	Output	
3	Memeriksa rekomendasi penghapusan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal					Surat Rekomendasi KEMLU	hasil pemeriksaan penyampaian rekomendasi	
4	Mengeluarkan penetapan atas permohonan penghapusan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal					hasil pemeriksaan permohonan penetapan penghapusan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	penetapan atas permohonan penghapusan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	
5	Mengeluarkan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal					penetapan atas permohonan penghapusan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	perubahan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	

No.	Kegiatan	INSTANSI				Mutu Baku		Keterangan
		KEMLU	PPATK	LPP dan Instansi Terkait	PJK, PBJ, dan Profesi	Kelengkapan	Output	
6	Menyampaikan informasi dikeluarkannya identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan perubahan daftardaftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal disertai permintaan pencabutan pemblokiran serta merta ke LPP atau instansi berwenang					daftar perubahandaftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	surat penyampaian informasi dikeluarkannya identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	
7	Menyampaikan permintaan pembukaan pemblokiran serta merta atas Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi ke PJK					surat penyampaian informasi dikeluarkannya identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dari PPATK	surat penyampaian informasi dikeluarkannya identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dari LPP	

No.	Kegiatan	INSTANSI				Mutu Baku		Keterangan
		KEMLU	PPATK	LPP dan Instansi Terkait	PJK, PBJ, dan Profesi	Kelengkapan	Output	
8	Melakukan pembukaan pemblokiran serta merta atas Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi					surat penyampaian informasi dikeluarkannya identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dari LPP	laporan pembukaan pemblokiran serta merta atas Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi	
9	Membuat berita acara pembukaan pemblokiran serta merta atas Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi dan disampaikan ke PPATK serta tembusannya ke LPP					laporan pembukaan pemblokiran serta merta atas Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi	berita acara pembukaan pemblokiran serta merta atas Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi	

No.	Kegiatan	INSTANSI				Mutu Baku		Keterangan
		KEMLU	PPATK	LPP dan Instansi Terkait	PJK, PBJ, dan Profesi	Kelengkapan	Output	
10	Menerima berita acara pembukaan pemblokiran serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi					berita acara pembukaan pemblokiran serta merta atas Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi		

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TITO KARNAVIAN

KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

No.	Kegiatan	INSTANSI				Mutu Baku		Keterangan
		KEMLU	PPATK	LPP dan Instansi Terkait	PJK, PBJ, dan Profesi	Kelengkapan	Output	
10	Menerima berita acara pembukaan pemblokiran serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi					berita acara pembukaan pemblokiran serta merta atas Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi		

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TITO KARNAVIAN

KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

No.	Kegiatan	INSTANSI				Mutu Baku		Keterangan
		KEMLU	PPATK	LPP dan Instansi Terkait	PJK, PBJ, dan Profesi	Kelengkapan	Output	
10	Menerima berita acara pembukaan pemblokiran serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi					berita acara pembukaan pemblokiran serta merta atas Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi		

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TITO KARNAVIAN

KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

No.	Kegiatan	INSTANSI				Mutu Baku		Keterangan
		KEMLU	PPATK	LPP dan Instansi Terkait	PJK, PBJ, dan Profesi	Kelengkapan	Output	
10	Menerima berita acara pembukaan pemblokiran serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi					berita acara pembukaan pemblokiran serta merta atas Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi		

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TITO KARNAVIAN

KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN